



## Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

# Pelayanan Publik Registrasi Surat Pernyataan Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pernyataan Waris yang disahkan Lurah setempat
2. Foto copy Surat/Akta Kematian Pemilik Waris
3. Foto copy KTP Seluruh Ahli waris
4. Foto copy KK Seluruh Ahli waris
5. Foto copy sertifikat/buku tabungan/lampiran harta kekayaan yang diwariskan
6. Lampiran lain yang dipersyaratkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti berkas pemohon kelengkapan berkas, berkas lengkap
3. Berkas yang telah diteliti diajukan proses verifikasi oleh petugas verifikasi
4. Berkas yang telah diverifikasi diajukan proses penandatanganan kepada Camat
5. Petugas pelayanan melakukan proses registrasi
6. Berkas dikembalikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu 30 menit berlaku setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas

Catatan: Camat dan petugas verifikasi ada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Pemerintah Kecamatan Sananwetan

Jl. Kalimantan No.36 66131 0342801871

<http://kec-sananwetan.blitarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Sananwetan

1. Registrasi Surat

### Pengaduan Layanan

1. Email: [kec-sananwetan@blitarkota.go.id](mailto:kec-sananwetan@blitarkota.go.id)
2. Layanan pengaduan ULPIM (<https://ulpim.blitarkota.go.id>)
3. Telp: (0342)801871
4. SMS / WA: 081232617262
5. Kotak Saran di kantor Kecamatan Sananwetan
6. Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Sananwetan